



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK. xxxxx, Tempat tanggal lahir, Sleman, 14 Juli 1973, agama: Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjaga Ternak Ayam, tempat tinggal di xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Sleman, 13 September 1973, agama Islam pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal terakhir di xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 19 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 28 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. xxxx, lahir di Sleman, 01 Juni 1997 usia 27 tahun;
 - b. xxxx, lahir di Sleman, 19 Maret 2004 usia 20 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila marah selalu berkata kasar dan ringan tangan;
 - c. Bahwa sejak 2018 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa sejak 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar meninggalkan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Website dan papan Pengumuman Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 Agustus 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 4-3-2022 atas nama Indah Kustanti, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 19 Agustus 1996 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 7/2/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Sleman, 13 September 1973, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
2. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, termasuk menanyakan kepada keluarganya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Sleman, 26 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, termasuk menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan antara orang-orang yang beragama islam berupa gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami yang mana istri sebagai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman sebagaimana bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tada Penduduk Penggugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sleman yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 KHI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang dilatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat sering marah, berkata kasar bahkan ringan tangan terhadap Penggugat. Sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak diketemukan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden of proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 19 Agustus 1996 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan Ghoib, bukti tersebut merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang sejak 6 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis disebabkan karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang diwarnai dengan pertengkaran karena masalah nafkah dalam rumah rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya walupun Penggugat sudah berusaha untuk mencari, termasuk kepada keluarganya, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat, dan keluarga sudah menasehati untuk bersabar menunggu Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mhbendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 19 Agustus 1996 dan sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat yang diwarnai dengan terjadinya pertengkaran karena masalah nafkah dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, termasuk kepada keluarga dan teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah memberi waktu yang cukup untuk menunggu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu : (1). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, (2). Pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, (3). Pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih lebih kurang 6 (enam) tahun secara berturut-turut, Tergugat pergi tanpa seijin dari Penggugat dan bukan karena suatu keadaan atau alasan yang sah secara hukum dan terhadap keadaan tersebut Penggugat merasa keberatan dengan keadaan yang dihadapinya saat ini;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 (enam) tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rika Hidayati., S.Ag., M.H.I. dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rika Hidayati., S.Ag., M.H.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Sitatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)